



**PUTUSAN**  
**Nomor 593 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

mahkamah Agung memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. KARYA BANGUN MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Akses Universitas Indonesia (UI) Nomor 45 A, Kelapa Dua Depok, diwakili oleh Direktur Utama Perseroan, Suradi, S.E., dalam hal ini memberi kuasa kepada Udiono, Manager Marketing pada PT. Karya Bangun Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding:

**melawan:**

- 1. PT. TOYOPLAST MANUFACTURING INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trembesi Blok F 5, Nomor 9, Delta Silicon II, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Direktur, Soo Lai Chan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Joko Padmanto, HRD Manager pada PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia, beralamat di Jalan Melati XVIII Nomor F 753, Rt.002/12, Banturan, Colomadu-Karang Anyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014;
- 2. PT. BAYU AJI INTERBUANA**, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang, Ruko Plaza Pondok Indah III Nomor A-1, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat I;



1. Bahwa sehubungan dengan adanya hasil kesepakatan bersama pada tanggal 15 September 2006 yang telah disetujui serta ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II serta Penggugat di Polda Metro Jaya yang isinya mengatur tentang rencana pelaksanaan "*final account*" (Klarifikasi dan Negosiasi perhitungan akhir mengenai pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Pabrik dan Gedung Kantor PT. Toyoplas di Cikarang) yang harus dilaksanakan paling lambat tanggal 29 September 2006 oleh Tergugat I dengan Tergugat II. (Bukti : P-1);
2. Bahwa dalam butir (3) kesepakatan *a quo* (Vide: P-1) telah diatur cara pembayaran Hasil Perhitungan Akhir (*Final Account*) yang menjadi hak Penggugat, yaitu: Tergugat I akan melakukan transfer langsung kepada Penggugat melalui rekening di Bank Mandiri Cabang Kelapa Dua Depok, Nomor 129.000443.0134 atas nama Penggugat;
3. Bahwa kesepakatan *a quo* (vide: P-1) kemudian ditindaklanjuti lagi dengan pertemuan antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 23 September 2006, dimana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan perhitungan dan kekurangan pembayaran proyek dari Tergugat I bersama dengan Tergugat II kepada Penggugat, akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dengan pembayaran secara bertahap tanpa melalui jalur hukum/litigasi. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat II mengajukan tagihan pembayaran secara lisan dan tertulis kepada Tergugat I sebesar Rp6.326.124.381,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dan atas pengajuan tagihan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I mengajukan penawaran angka secara kekeluargaan kepada Tergugat sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) (bukti : P-2), kemudian melalui Kuasa Hukumnya Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2006 telah menetapkan penawarannya menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (bukti P: 3):  
Bahwa demikian pula halnya pada Rapat Ketiga para pihak tanggal 29 September 2006, mengenai jumlah hasil perhitungan akhir (*final account*) antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada kesepakatan sehingga hal itu menimbulkan kerugian kepada Penggugat, akibat belum adanya pembayaran atas sebahagian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan proyek *a quo*; (Bukti P-4);
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II terhadap Penggugat, maka pada tanggal 25 Juli 2006, Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan pidana terhadap Tergugat II yang terkait langsung dengan Tergugat I, yaitu dengan membuat laporan Pengaduan ke Polda Metro Jaya, Nomor Pol: 2820/KNII/2006/SPeninjauan Kembali Unit III (Bukti: P - 5);

Sehingga dalam rangka penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Nomor P01: SP. DikII22INH/2006/Ditreskrimum, tanggal 28 Juli 2006 (Bukti: P- 6), Pengadilan Negeri Bekasi yang mempunyai Jurisdiksi atas lokasi objek sengketa, juga telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2006/PN.Bks, tanggal 20 Oktober 2006 (Bukti P-7) yang menetapkan bahwa memberi ijin khusus kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap: Gedung bangunan pabrik dan perkantoran dan PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia yang terletak di Jalan Trembesi Blok F-5 Nomor 9, Delta Silicon II, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan luas bangunan 21.710 meter persegi;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yaitu adanya kesepakatan bersama dan pertemuan rapat selanjutnya (vide P-I; P-2; P-S dan P-4) nyatalah bahwa Tergugat I telah mengaku dan membenarkan adanya hubungan hukum perikatan dalam perkara ini terhadap Penggugat, disamping hubungan kontraktual yang ada sebelumnya antara Tergugat I dengan Tergugat II;
6. Bahwa kesepakatan bersama tersebut merupakan pengakuan hutang dan Tergugat I kepada Penggugat, yang ternyata sampai dengan saat ini Tergugat I belum pernah melakukan pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan kesepakatan *a quo* maka Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat, oleh karena sampai saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat I tanpa melalui Berita Acara Serah Terima Gedung dengan Penggugat, telah mempergunakan dan menguasai gedung kantor dan pabrik yang dibangun dan dibiayai oleh Penggugat padahal belum juga melunasi pembayarannya kepada Penggugat;
7. Bahwa adapun lahirnya kesepakatan bersama di Polda Metro Jaya tersebut di atas, tujuannya adalah untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dengan cara membuat *final account* antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 15 September 2006. Bahwa sebenarnya kesepakatan *a quo* bermula dari upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II dengan membuat Summary Project

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Klarifikasi dan *Negosiasi Final Account*) Proyek Pembangunan Pabrik dan Kantor PT. Toyoplas Cikarang, tanggal 26 Mei 2006 antara Penggugat (sebagai Pelaksana/Kontraktor) dengan Tergugat II (selaku mitra kerjasama Penggugat/main Contractor) yang ditujukan kepada Tergugat I (selaku *owner*/pemilik proyek) guna dilakukan pembayaran terhadap Penggugat;

Hasil Klarifikasi dan negosiasi akhir antara Penggugat dengan Tergugat II, juga telah dibuatkan Berita Acaranya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Mei 2006 (Bukti: P -8). Adapun kesepakatan yang ditetapkan dalam Berita Acara dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Total nilai pekerjaan di lokasi Tergugat I yang telah diselesaikan oleh Penggugat, akan tetapi belum dibayarkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, kepada Penggugat adalah sebesar Rp8.874.132.479,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);  
Jumlah pembayaran tersebut di atas, ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat II kepada Penggugat (akibat keterlambatan pembayaran dari Tergugat II kepada Penggugat, setelah menerima pembayaran dari Tergugat I) berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian (vide P - 18) adalah sebesar Rp1.428.929.151,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- b. Sehingga total tagihan pembayaran dan denda ganti rugi yang akan diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng adalah sebesar Rp10.303.061.628,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Akibat belum terealisasikannya pembayaran dimaksud dalam butir (a) di atas, maka Tergugat II memberikan Surat Pernyataan kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II mempunyai tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I guna membayar klaim dari Penggugat sebesar Rp8.874.132.479,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (Bukti P-9);
- d. Tergugat II memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat guna menagih pembayaran pekerjaan secara langsung kepada Tergugat I (Bukti: P - 10);

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat I agar melaksanakan pembayaran secara langsung kepada rekening Penggugat (Bukti : P-11);
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang belum pernah melakukan respon kepada Penggugat sehubungan dengan hal-hal yang terurai di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat tentang klarifikasi permasalahan dan pertanggungjawaban kepada Tergugat I, Nomor 27060/LO-JP1THKBN/08, tanggal 23 Mei 2008, perihal : Tindak lanjut dari hasil kesepakatan bersama Antara PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia, PT. Bayu Aji Interbuana dan PT. Karya Bangun Mandiri di Polda Metro Jaya, tanggal 15 September 2006 (Bukti : P-12). Kemudian disusul lagi surat Penggugat kepada Tergugat I, Nomor 2764/LO-JP/THKBNI/08, tanggal 17 Juni 2008, Perihal: Somasi Kesatu, Perbuatan Melawan hukum Direksi PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia (Bukti: P-13). Adapun hal-hal yang dimintakan pertanggungjawaban Tergugat I kepada Penggugat, antara lain perbuatan melawan hukum Tergugat I kepada Penggugat sebagai berikut:
- Tidak menjalankan kesepakatan pembayaran;
  - Tidak mengindahkan Surat Pernyataan Tergugat II dan Surat Kuasa Penagihan Langsung Penggugat;
  - Tidak pernah koordinasi dengan melakukan Pemberitahuan serta turut melibatkan Penggugat untuk melakukan penyelesaian pembayaran pekerjaan proyek;
  - Telah menggunakan/menguasai gedung pabrik dan perkantoran yang telah dibangun oleh Penggugat, tanpa melakukan pembayaran;
  - Selaku Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Direksi WNA, telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia;
  - Tidak mempunyai iktikad baik untuk memberikan respon/jawaban atas surat Penggugat tanggal 23 Mei 2006;
9. Bahwa atas kedua surat Penggugat dimaksud di atas, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban tertulis, Nomor 324/LF-HH/VI/08, tanggal 23 Juni 2008, perihal Jawaban dan konfirmasi Kuasa Hukum PT. Karya Bangun Mandiri, yang intinya menegaskan bahwa permasalahan hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II sehubungan dengan proyek Konstruksi Gedung Pabrik di Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor 9 Lippo Cikarang, telah selesai dan tuntas terhitung pada tanggal pembayaran terakhir kepada Tergugat II

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juni 2008, dari total pembayaran yang disepakati oleh Tergugat I dengan Tergugat II sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), kemudian Tergugat I menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (bukti : P-14). Dari fakta tersebut di atas, nyatalah perbuatan persekongkolan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, karena berdasarkan kesepakatan, surat pernyataan dan surat kuasa penagihan serta hasil *final account*, sudah terungkap bahwa Tergugat II tidak lagi mempunyai hak atas setiap pembayaran dari Tergugat I oleh karena Tergugat II sudah menerima *fee* (komisinya), akan tetapi Tergugat I tetap tidak mengindahkan tujuan kesepakatan dimaksud di atas;

10. Bahwa sehubungan jawaban Tergugat I di atas, maka Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I, Nomor 2766/LO-JP/SMS/IWIII/08, tanggal 8 Juli 2008, Perihal: Somasi Kedua, Perbuatan melawan hukum Direksi PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia (bukti: P - 15). Penggugat menegaskan dalam somasi kedua tersebut, bahwa setiap pembayaran atau transaksi yang akan dilakukan oleh pihak Tergugat I bersama dengan Tergugat II harus mendapatkan persetujuan atau pemberitahuan dan kepada Penggugat, sehubungan dengan kesepakatan bersama di Polda Metro Jaya. Bahwa terjadinya kesepakatan tiga pihak di Polda Metro Jayapun adalah atas upaya hukum dan Penggugat sendiri, karena merasa dirugikan akibat perbuatan *wanprestasi* Tergugat II yang terkait langsung dengan Tergugat I;
11. Bahwa adapun jawaban Tergugat I atas Somasi Kedua Penggugat, Nomor 325/LF-HHNII/2008, tanggal 15 Juli 2008. Perihal: Jawaban Somasi Kedua (Bukti: P - 16), yang menyatakan sah kesepakatan pembayaran hutang dan Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tertanggal 11 Juni 2008, yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima gedung/pabrik antara Tergugat II dengan Tergugat I, walaupun tanpa melibatkan dan pemberitahuan atau persetujuan Penggugat Tindakan bertentangan dengan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II ini adalah pasca terjadinya "kesepakatan bersama di Polda Metro Jaya" serta telah terungkapnya fakta-fakta hukum dan pihak Tergugat I sesudahnya. Adanya pengakuan hutang dari Tergugat I dengan melakukan transaksi pembayaran kepada Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2008 merupakan bukti Baru (*novum*) bagi Penyidik Polda Metro Jaya atas perbuatan melawan hukum pidana penipuan dan

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I terhadap Penggugat atas laporan Penggugat dengan melampirkan pengakuan Tergugat I dimaksud (vide: P - 14), maka pihak Penyidik dan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Satuan -VI Reserse Mobil (Sat.VI-Resmob) Poin Daerah Metro Jaya telah melakukan pemanggilan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan kepada Pimpinan Perusahaan Tergugat I dan Pimpinan Perusahaan Tergugat II, dimana perkara pidana sehubungan dengan objek sengketa ini masih terus berjalan sampai dengan saat perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;

12. Bahwa guna menegaskan kembali sikap Penggugat terhadap Tergugat I, maka pada tanggal 5 Agustus 2008 Penggugat mengirimkan Surat Nomor 2768/LO-JP/SMSIII/VIII/08, Perihal: Somasi Ketiga, Perbuatan Melawan hukum Direksi PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia kepada PT. Karya Bangun Mandiri (Bukti: P - 17). Dalam Surat Somasi Ketiga dimaksud diatas, Penggugat menegaskan lagi bahwa setiap transaksi, yang dilakukan Tergugat I sehubungan dengan sengketa ini harus mendapatkan persetujuan atau pemberitahuan dan kepada Penggugat. Bantahan Tergugat I dalam surat jawaban (vide: P-16) yang selalu mendalilkan pada Akta Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga mengesampingkan kedudukan hukum dan Penggugat dalam proyek *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, setelah terjadinya kesepakatan *a quo*;

## II. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat-II;

- I. Bahwa pada tanggal 1 November 2004, dibuat Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Nomor 01/SP-TOYO/BAI-KBMIXI2004, antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu kerja sama tentang proyek pembangunan gedung pabrik dan perkantoran yang berlokasi di Delta Silicon II, Blok F 5 Nomor 9, Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dan nilai kontrak awal sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah), adapun selisih nilai kontrak dimaksud diatas menjadi komisi (*fee*) bagi Tergugat II dimana pelaksanaan proyek dan segala pembiayaannya diserahkan seluruhnya oleh Tergugat II kepada Penggugat (Bukti: P - 18);
- II. Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan seluruhnya oleh Tergugat II kepada Penggugat (vide: P -18) adalah berdasarkan *Letter of Award* (Surat Perintah Kerja) Nomor PTHH/TOYO/BAYU/04/001 tertanggal 7



- September 2004 dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang seharusnya dikerjakan Tergugat II mulai tanggal 17 September 2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);
3. Bahwa atas *Letter of Award* (SPeninjauan Kembali ) tanggal 7 September 2004 dan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut di atas, pada faktanya Tergugat II hanya mampu bekerja selama 44 (empat puluh empat) hari, karena pada tanggal 1 November 2004 Tergugat II menyerahkan seluruh pekerjaan berdasarkan SPeninjauan Kembali kepada Penggugat melalui Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (vide: Bukti P-18);
  4. Bahwa akibat dan ketidakmampuan Tergugat II sehingga menyerahkan pekerjaan proyek kepada Penggugat, tanggal 1 November 2004, bahwa kondisi pekerjaan sudah terlambat 2 (dua) bulan dan belum ada *progress* yang berarti. Hal itu disebabkan karena Tergugat II tidak memiliki modal kerja yang cukup, sampai membuat bank garansi palsu untuk mencairkan pembayaran uang muka dari Tergugat I yang merupakan persyaratan awal pekerjaan proyek;
  5. Bahwa pengalihan/penyerahan seluruh pekerjaan oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 1 November 2004 dimaksud di atas adalah berkat bujukan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga Penggugat bersedia bekerja sama dengan Tergugat II, yaitu sehubungan SPeninjauan Kembali maka urusan administrasi proyek kepada Tergugat I dilaksanakan oleh Tergugat II atas kepentingan Penggugat. Sedangkan modal kerja dan pelaksanaan proyek menjadi tanggung jawab Penggugat sampai proyek selesai;

Bahwa walaupun secara tertulis tidak ada persetujuan dari Tergugat I, namun pada faktanya Tergugat I mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek milik Tergugat I adalah Penggugat, bukanlah Tergugat II dan Tergugat I tidak melarang pengalihan pekerjaan proyek dimaksud diatas sampai proyek selesai, padahal perbuatan Tergugat II dengan Tergugat I sudah bertentangan dengan Akta Perjanjian (vide : P-19) sesuai dengan Pasal 13 : Tentang pengakhiran hubungan kerja dengan kontraktor, jika tanpa sebab yang wajar kontraktor menanggguhkan pelaksanaan pekerjaan sebelum penyelesaiannya (Pasal 13.1.1) atau jika Kontraktor gagal melanjutkan pekerjaan secara teratur dan tekun (Pasal 13.1.2) juncto Pasal 13.1.5 yaitu apabila Kontraktor gagal mematuhi salah satu ketentuan kontrak ini, namun pada faktanya Tergugat I masih tetap bersedia melanjutkan hubungan kontraktual dengan Tergugat II;





6. Bahwa walaupun pekerjaan proyek berdasarkan Letter of Award (SPeninjauan Kembali ) sudah diserahkan Tergugat II kepada Penggugat, namun Tergugat I dengan Tergugat II masih melanjutkan hubungan hukum kontraktual dengan membuat Akta Perjanjian Pekerjaan Pemborongan yang ditandatangani bersama oleh Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2005 (Bukti: P-19) dan atau 4 (empat) bulan setelah proyek berjalan dari rencana jangka waktu selama 8 (delapan) bulan. Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II membuat akta Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (vide: P-19) dimaksud di atas, sebenarnya sudah terlambat selama 4 (empat) bulan, karena dalam *Letter of Award* (SPeninjauan Kembali ) ditetapkan oleh Tergugat I akan menandatangani atau menerbitkan kontrak 7 (tujuh) hari setelah SPeninjauan Kembali disahkan, yaitu seharusnya pada tanggal 14 September 2004, akan tetapi pada faktanya kontrak baru ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2005. Sementara itu sejak tanggal 1 November 2004 Penggugat sudah bekerja dan mengeluarkan biaya modal kerja di proyek milik Tergugat I dan atau Penggugat sudah mengambil alih pekerjaan Tergugat II di proyek *a quo* selama 44 (empat puluh empat) hari atau 1 bulan 2 minggu. Bahwa selama Penggugat bekerja di proyek Tergugat berdasarkan Perjanjian (vide: P-18), pihak Tergugat I telah menempatkan wakilnya yang ditunjuk resmi sebagai Konsultan Pengawas Pasal 7 ayat (2) Perjanjian (vide: P - 18), dalam hal ini yang ditunjuk sebagai *owner representative* (wakil pemilik proyek) ialah: Mr. Tan Heng Yong;

7. Bahwa setelah Akta Perjanjian (vide: P-19) dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II, telah terjadi perubahan-perubahan pada Spesifikasi Teknis dan Sistem Pembayaran atas keinginan sepihak dan Tergugat I yaitu sebelumnya dalam SPeninjauan Kembali bersifat *unit price*, "pembayaran progress bulanan berdasarkan tagihan, dimana pembayaran akan dilakukan 2 (dua) minggu setelah tagihan tersebut disetujui" (angka 2 huruf (c) SPeninjauan Kembali ), selengkapnya berbunyi:

*"Monthly progress based on invoices in which payment shall be made within two weeks after approval of such invoices" (number 2 point © Letter of Award)*, berubah menjadi *lumpsum* (jumlah tetap tertentu) (Pasal 8.1 Akta Perjanjian (vide : P-19) dimana Tergugat II dengan tanpa beban menerima saja syarat-syarat/klausul dalam Akta Perjanjian yang telah berubah dan Lampiran SPeninjauan Kembali (*Letter of Award*) tersebut, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Penggugat, disamping itu



pembuatan Akta Perjanjian (vide: P-19) tidak pernah diberitahukan atau tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sangat merugikan terhadap kepentingan Penggugat yang langsung mengerjakan proyek dan telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai modal kerja untuk proyek *a quo*. Sehubungan hal ini Tergugat I tidak konsisten terhadap dasar utama pekerjaan, sementara itu Tergugat II sudah menerima *fee* (komisi) dan hasil pekerjaan Penggugat;

### III. Permasalahan hukum dalam pokok perkara;

1. Bahwa menurut penilaian Tergugat I, walaupun Tergugat II sudah gagal memenuhi target waktu dan progress proyek berdasarkan SPeninjauan Kembali dan lampirannya (*Bill Quantity* dan Spesifikasi Teknis) dimana Tergugat II sampai dengan tanggal 30 Desember 2004 hanya dapat mencapai pelaksanaan proyek *a quo* sebesar 7, 960/6 dalam tempo dua bulan dan periode 8 (delapan) bulan, yang seharusnya sudah mencapai 25 %, akan tetapi Tergugat I masih tetap mau melanjutkan hubungan kontraktual dengan Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2005, walaupun pada faktanya Tergugat II menggandeng dan atau hanya mengandalkan modal kerja dan sumber daya dan Penggugat, dimana secara factual kedudukan Tergugat II pada saat proyek diambil alih oleh Penggugat sudah diketahui oleh Tergugat I;

Tergugat I dalam hal ini tidak melakukan pemutusan kontrak pemborongan dengan Tergugat, bahkan membuat Akta Perjanjian secara notariil dengan Tergugat II setelah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, atau 130 (seratus tiga puluh) hari dari jangka waktu penerbitan SPeninjauan Kembali (*Letter of Award*) (Vide: P-19);

2. Bahwa selama Penggugat mengerjakan proyek milik Tergugat I, Tergugat II telah bekerja kurang maksimal dan sungguh-sungguh demi tanggung jawabnya terhadap Penggugat. Tergugat II berdasarkan kesepakatan kedudukannya merupakan penghubung antara Penggugat dengan Tergugat I (pemilik proyek), disamping itu juga bertanggung jawab untuk mengelola administrasi penagihan pembayaran proyek kepada Tergugat I dengan cara menempatkan personilnya sebagai Pimpinan Proyek dan Team Engineering pihak Tergugat I selaku Konsultan Pengawas dan Manager Proyek dalam proyek *a quo*. Adapun perbuatan para Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat antara lain:

- a. Tergugat II selalu terlambat melaksanakan koordinasi dengan Tergugat I, terutama dalam hal membuat progress pekerjaan tambah sesuai



- pekerjaan dalam kontrak induk serta melakukan upaya negosiasi dengan Tergugat I dalam hal menentukan Spesifikasi Material, sehingga menimbulkan biaya tinggi (*high cost*) terhadap Penggugat, dan menambah keterlambatan waktu pelaksanaan proyek yang mengakibatkan Penggugat terganggu cash flownya;
- b. Tergugat II kurang serius berhadapan dengan Tergugat I dalam hal menetapkan pekerjaan tambah yang dikerjakan oleh Penggugat;
- c. Akibat sering terganggunya *cash flow* Penggugat dan ketidakpercayaan Tergugat II, maka pada tanggal 12 Juli 2005 Penggugat menghentikan seluruh aktivitas proyek untuk sementara, sambil menunggu proses administrasi diselesaikan Tergugat II kepada Tergugat I sesuai dengan keinginan Penggugat, dan akibat penghentian sementara tersebut, Tergugat I membayar tagihan dari Penggugat;
- d. Hambatan-hambatan Penggugat saat melaksanakan proyek belum juga dapat diatasi oleh Tergugat II maupun Tergugat I, menyebabkan pada tanggal 20 Oktober 2005 Penggugat kembali menghentikan aktifitas proyek sambil menunggu kejelasan status pekerjaan dari Tergugat I melalui penghubung Tergugat II dan pada saat itu makin jelaslah bagi Tergugat I apa peranan dan kedudukan Penggugat dalam proyek *a quo*;
3. Bahwa Tergugat II kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat atas setiap permasalahan, permasalahan yang dialaminya dilapangan dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Bahkan Tergugat II atas perintah Tergugat I tanpa melakukan koordinasi formal dan persetujuan Penggugat sesuai Kontrak Kerja (vide: P - 18) telah mengangkat dan menunjuk sub-kontraktor lain untuk melanjutkan pekerjaan di lapangan;
4. Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan tambah yang dilaksanakan Tergugat II dengan penunjukan sub kontraktor dimaksud di atas, maka Tergugat I selaku *Owner* proyek melalui Tergugat II telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada sub-kontraktor yang ditunjuk oleh Tergugat I tanpa persetujuan/pemberitahuan kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat, Tergugat I selaku *owner* proyek telah menetapkan metode kerja sesuai dengan keinginannya diluar awal (SPeninjauan Kembali dan lampirannya) antara lain:
- a. Tidak diperkenankan membuat jalan/parker saat awal pekerjaan sedangkan cuaca saat itu tidak memungkinkan untuk bekerja tanpa akses yang baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pola pengecoran lantai dan balok harus mengikuti kemauan konsultan (Tergugat I) sedangkan secara teknis profesi, metode kerja Penggugat dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Curah hujan yang sangat tinggi saat pekerjaan awal (struktur) dimulai (sesuai data dari Badan Meteorologi);
- d. Keputusan Tergugat I tentang design dan spesifikasi teknis tidak dilakukan secara cepat dilapangan oleh Konsultan Pengawas di lapangan, akan tetapi hams mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana Tergugat I di Malaysia (Mr. Leong);
- e. Keputusan Tergugat I tentang design dan spesifikasi proyek, baru diputuskan setelah bulan Mei 2005, seperti profile baja, design struktur office, cat baja, ground slab/hard core, drive way dan lain-lain, padahal seharusnya pada bulan Mei 2005 kontrak kerja sudah berakhir;
- f. Penunjukan sepihak dan Tergugat I kepada sub-kontraktor lain untuk pekerjaan Mechanical and Engineering (ME) yang turut bekerja sebelum kontrak kerja berakhir dengan tanpa adanya koordinasi dan pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat terganggu kelancaran pekerjaannya, karena pekerjaan yang *over lapping* di lapangan;
6. Bahwa dalam proyek *a quo* Tergugat I menetapkan pekerjaan tambah diluar kontrak Induk (SPeninjauan Kembali ) sampai mencapai 30% dan nilai kontrak Induk. Hal itu menggambarkan bahwa kesempurnaan *design* yang diinginkan oleh Tergugat I kepada Penggugat selaku pelaksana proyek patut dipertanyakan karena bagi Penggugat akan berakibat pada keterlambatan waktu proyek dan menimbulkan biaya tinggi (*high cost*);
7. Bahwa Tergugat I selaku pemilik proyek yang merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA) tidak pernah peduli dengan keadaan di Indonesia. Pada saat pelaksanaan proyek oleh Penggugat terbitlah Keputusan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai 2 (dua) kali sebesar 30% dari harga semula. Tergugat I selaku *owner* proyek tidak pernah bersedia untuk membahas eskalasi kenaikan harga BBM tersebut baik dengan Tergugat II maupun dengan Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan Tergugat I turut berperan atas keterlambatan pelaksanaan proyek;
8. Bahwa Tergugat I banyak menentukan secara sepihak pekerjaan tambah yang mempunyai volume besar bagi Penggugat yang sebelumnya tidak termasuk dalam perhitungan awal dan terdapat perbedaan harga yang

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat besar dari spesifikasi teknis dalam harga satuan penawaran akan tetapi harus dikerjakan oleh Penggugat, misalnya seperti expose plat dan balok lantai satu area pabrik, baja rolling shutter, perubahan pelaksanaan pekerjaan horizontal gutter insulation, perubahan spesifikasi dari pasir urug menjadi hardcore serta perubahan spesifikasi pada pekerjaan reservoir tank. Bahwa disamping itu hal yang paling merugikan bagi Penggugat adalah akibat metode kerja yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja *Main Contractor*, mengakibatkan biaya *over head* menjadi lebih tinggi dari rencana semula (Bukti P-20);

9. Bahwa Tergugat I yang menetapkan Konsultan dalam Proyek *a quo* selalu melihat spesifikasi bahan material proyek dan pekerjaannya kepada hal yang lebih menguntungkan Tergugat I, bukan pada konsep penyederhanaan spesifikasi sebagaimana kesepakatan awal dalam proses penawaran atau klarifikasi antara Tergugat I dengan Tergugat II/ Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian (vide P-18), kemajuan pekerjaan sebagai dasar pembayaran (*final account*) didasarkan pada berita acara opname pekerjaan yang disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas Tergugat I dengan Tergugat II yang mengatasnamakan Penggugat, tidak dapat direalisasikan segera karena Konsultan Pengawas (Tergugat I) sudah mengundurkan diri akibat perbuatan criminal yang dilakukannya sebelum proyek selesai. Sehingga proses *final account* (perhitungan akhir) antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak ada kesepakatan serta berlarut-larut, disebabkan perbedaan persepsi dari Tergugat I, dimana progress proyek dari pihak Tergugat I akhirnya hanya dinilai dan ditentukan oleh Finance Manager Tergugat I (Mrs. Soo Lai Chan), yang tidak mengerti metode kerja dan teknis pelaksanaan proyek khususnya terhadap pekerjaan tambah. Bahkan sering terjadi instruksi pekerjaan tambah kepada Penggugat selaku Kontraktor dilaksanakan Tergugat I (Mrs. Soo Lai Chan) secara lisan saja, tidak melalui prosedur formal yang ditetapkan dalam SPeninjauan Kembali beserta lampirannya, sehingga pada saat perhitungan harga borongan pekerjaan (*final account*) terjadilah perbedaan persepsi yang tidak objektif dan pihak Tergugat I (Mrs. Soo Lai Chan);
11. Bahwa adapun perincian penundaan pekerjaan Penggugat dalam proyek *a quo* akibat perubahan design oleh Tergugat I, antara lain:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gambar pagar keliling bangunan, design awal menggunakan pasangan bata menjadi panel arcon;
- b. Gambar cut and fill, akibat adanya beda elevasi eksisting dengan gambar rencana yang tidak jelas;
- c. Gambar pondasi tiang pancang, akibat hasil PDA Test, tidak sesuai loading 60 ton, sehingga adanya penambahan tiang pancang sebanyak 300 titik;
- d. Gambar pile cap, terdapat penambahan jumlah besi;
- e. Gambar ground beam, adanya penambahan tulangan ekstra akibat tanah labil;
- f. Gambar guard-house, total direvisi;
- g. Gambar corbel cran, posisi dudukan bergeser;
- h. Gambar baja, perubahan spesifikasi yang tidak ada dipasaran Indonesia;
- i. Gambar Lobby area line C - D/1-2, total pekerjaan struktur dan arsitektur direvisi;
- j. Gambar toilet area office, perubahan dan closet duduk menjadi closet jongkok;
- k. Gambar denah office pada ground floor, 1<sup>st</sup> – 2<sup>nd</sup> floor adanya perubahan dan penambahan pekerjaan pasangan bata;
- l. Gambar pipe trenches dan cable trenches, menyebabkan ground floor tidak bisa dicor;

Bahwa disamping itu kelalaian Tergugat I kepada Penggugat selaku kontraktor adalah akibat keterlambatan pengambilan keputusan dan *Owner Representative* (Mr. Tan Heng Yang) untuk gambar-gambar yang mengalami perubahan. Seluruh gambar yang di re-design (dirubah) oleh Penggugat sendiri harus dikirim langsung ke Malaysia untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Perencana (Mr. Leong). Waktu yang dibutuhkan cepat dan efektif di lapangan menjadi lama karena *Owner Representative* (Mr. Tan Heng Yang) tidak bisa mengambil keputusan:

12. Bahwa kerugian Penggugat karena penundaan pekerjaan, akibat kurangnya koordinasi Tergugat I dengan Penggugat, antara lain:
  - a. Pengambilalihan pekerjaan oleh Tergugat I dengan cara merekrut kontraktor lain (selama periode kontrak belum berakhir), misalnya:
    - Pekerjaan cleaning lantai, pekerjaan finishing;
    - Pekerjaan drive way;
    - Pekerjaan pagar halaman depan;



- b. Pemotongan langsung oleh Tergugat I terhadap total biaya proyek untuk membayar kontraktor lain tersebut diatas tanpa melalui koordinasi dengan Penggugat;
- c. Penundaan pekerjaan dari Tergugat I, akibat keterlambatan pengiriman material finishing keramik import ex China, yang disuplai langsung oleh Tergugat I;
- d. Penundaan pekerjaan dari Tergugat I, akibat pekerjaan *Mechanical Engineering* (ME) yang dikerjakan oleh kontraktor lain, misalnya pekerjaan pasang plafon koridor tidak bisa diselesaikan segera oleh Penggugat, karena masih menunggu pekerjaan instalasi pipa untuk AC oleh kontraktor lain yang ditunjuk oleh Tergugat I;
13. Bahwa selama proyek dikerjakan oleh Penggugat, pada faktanya Tergugat I kurang kooperatif terhadap Penggugat, misalnya:
- a. Mr. Lim Lai An selaku President Direktor Tergugat I kurang bijaksana dalam menanggapi keluhan/kesulitan dari Penggugat;
- b. Mr. Tan Heng Yong selaku *Owner Representative* Tergugat I, tidak mau menerima dokumen progress dan atau surat-surat keberatan dari Penggugat, tanpa memberikan alasan yang jelas;
- c. Pemeriksaan Tergugat I terhadap progress monthly sangat berbelit-belit dan tidak realistis sesuai dengan fakta dilapangan;
- d. Tergugat I tidak pernah mengadakan rapat mingguan (*weekly meeting*) dan rapat bulanan (*monthly meeting*) untuk membahas/mengevaluasi pekerjaan dari Penggugat;
14. Bahwa Tergugat I secara melawan hukum telah mempergunakan bangunan gedung pabrik dan gedung perkantoran tanpa melalui berita acara serah terima dengan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian (Vide: P-18), akan tetapi Tergugat I hanya memberikan instruksi secara lisan kepada Penggugat bahwa ruangan dalam pabrik akan segera dipakai untuk produksi. Adapun area/ruangan yang dipergunakan oleh Tergugat I tanpa melalui Berita Acara Serah Terima tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor	Lokasi/Area	Tanggal
1	Line D10-F/4-19 (Ground & 1 Floor)	01 Juni 2005
2	Line D10-D/5-19 (Groud Floor)	01 Juni 2005
3	Line C-D/2-19 (Groud & 1 Floor)	01 Agustus 2005
4	Line A-C/2-19 (1 Floor)	01 Oktober 2005



5	Line A-C/2-19 (2 Floor)	01 Desember 2005
6	D-F/1-2 Office Groud Floor	01 Desember 2005
7	Drive Way Substitution	01 Juni 2005
8	Toilet & Musholah Substitution	01 Agustus 2005
9	Canteen	01 Desember 2005
10	Area Depan Guard House	01 Januari 2006
11	Line 1-A1 Office Ground Floor, 4 ruangan	25 Februari 2006
12	Line DC-1D/2-F, Ground Floor	25 Februari 2006
13	Line 1-A1-A2 Ground Floor, 2 ruangan	10 Maret 2006
14	Line 1-1G/1,2,1 Floor	13 Maret 2006

15. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) kepada Penggugat. akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUHPdata tentang luas ganti rugi (kerugian yang nyata): Pasal 1247 KUHPdata (kerugian yang diduga) *juncto* Pasal 1248 KUHPdata (hubungan kausal antara ingkar janji dengan kerugian); *juncto* Pasal 1249 KUHPdata (ganti rugi dengan jumlah tertentu) ;

Adapun hutang pembayaran proyek dari para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp8.874.132.479,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), berdasarkan daftar uraian pekerjaan yang belum dibayar (terlampir) (bukti: P-21) dan Summary Project (Klarifikasi dan Negosiasi Final Account beserta Berita Acaranya, Bukti P-22);

Pembayaran hutang dimaksud di atas, ditambah dengan kewajiban Tergugat II kepada Penggugat (akibat keterlambatan pembayaran dari Tergugat II kepada Penggugat setelah Tergugat II menerima pembayaran dari Tergugat I) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian (vide : P-18), *juncto* Pasal 1767 KUHPdata, yaitu bunga dari hutang pokok yang tidak dilunasi yang sudah diperjanjikan harus dipenuhi, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401/K/Sip/1975, tanggal 7 Oktober 1971, adalah sebesar Rp1.428.949.151,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Sehingga total hutang para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.303.061.628,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat kelalaian para Tergugat kepada Penggugat untuk membayar sejumlah uang penggantian biaya rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan yang merupakan Bunga Moratoire, yang diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara (LNRI Nomor 22 Tahun 1948) adalah sebesar 6% (enam persen per tahun) yaitu 2 (dua) tahun (Agustus 2006 s/d Agustus 2008), sehingga  $6\% \times 2 \text{ tahun} \times \text{Rp}8.874.132.479,00$  adalah sebesar  $\text{Rp}1.064.895.897,00$  (satu miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak illusionir belaka serta untuk memaksa para Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang dibangun dan dibiayai oleh Penggugat, berupa bangunan gedung pabrik dan gedung perkantoran berlantai 3 yang berdiri di atas lahan seluas 21.710 meter persegi, yang berlokasi di Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor 9, Kompleks Delta Silicon II, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebagai kelanjutan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 21/Pen.Pid/2006/PN.Bks, tertanggal 20 Oktober 2006 (vide P-7);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum hasil kesepakatan bersama di Polda Metro Jaya tanggal 15 September 2005 serta hasil Pertemuan tiga pihak pada tanggal 23 September 2006 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Final Account Proyek Toyoplast-Cikarang antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 26 Mei 2006;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat yaitu sebesar  $\text{Rp}11.367.967.525,00$  (sebelas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Kewajiban pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
  - b. Kewajiban pembayaran Tergugat II kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}1.428.929.151,00$ ;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ganti rugi dan bunga hutang sebesar Rp1.064.895.897,00;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang dibangun dan dibiayai oleh Penggugat, berupa bangunan gedung pabrik dan gedung perkantoran berlantai 2, yang berdiri di atas lahan seluas 21.710 meter persegi, yang berlokasi di Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor 9, Kompleks Delta Silicon II, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebagai kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 21/Pen.Pid12006/PN.Bks, tertanggal 20 Oktober 2006;
6. Menghukum Tergugat I dengan memerintahkan untuk segera meninggalkan dan atau mengosongkan bangunan gedung pabrik dan gedung perkantoran berlantai 2, yang berdiri di atas lahan seluas 21.710 meter persegi, yang berlokasi di Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor 9, Komplek Delta Silicon II Kawasan Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi, sebagai kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 21/Pn.Pid/2006/PN.Bks, tertanggal 20 Oktober 2006. Apabila kewajiban hutang dan ganti rugi belum dibayarkan secara tunai/kontan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, berdasarkan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;  
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*ekseptio absolute competency*);

Pengadilan Negeri Bekasi harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara *a quo* (*ekseptio Declinatoir*). Karena Penggugat seharusnya mengajukan tuntutan (*claimnya*) dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan mengacu pada Kesepakatan bersama yang ditandatangani di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 September 2006 antara PT. Toyoplas (PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia) selaku Pemberi Kerja, PT. Bayu Aji Interbuana (PT.BAI) selaku Kontraktor dan





PT. Karya Bangun Mandin (PT. KBM) yang menurut pengakuannya selaku Subkontraktor dan PT. BAI yaitu tentang Penagihan sisa pembayaran untuk proyek Pembangunan gedung dan pabrik PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Delta Silicon II Blok F 5 Nomor 9 Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Padahal seharusnya bila terjadi perselisihan antara Pemberi Kerja dengan kontraktor yang berkaitan dengan pembangunan gedung dan pabrik PT. Toyoplas (yang menjadi objek sengketa) harus merujuk kepada Perjanjian Konstruksi (pemborongan pekerjaan) dihadapan Notaris Tetti Herawati Subroto, S.H, yang ditandatangani antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2005 yang mana telah ditetapkan pilihan penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Konstruksi (Pemborong Pekerjaan) pada Pasal 29.1 dinyatakan bahwa "Apabila timbul suatu sengketa maupun perselisihan sehubungan dengan kontrak ini antara Pemberi Kerja atau Manager Proyek atas nama Pemberi Kerja dan Kontraktor, sengketa dan perselisihan tersebut akan dan dengan ini dilimpahkan kepada Arbitrase oleh seorang Arbiter yang disetujui oleh para pihak, atau apabila persetujuan tersebut tidak tercapai dalam waktu 14 hari setelah masing-masing pihak telah memberikan permintaan tertulis kepada pihak lainnya untuk penunjukan seorang Arbiter, seorang Arbiter yang ditunjuk berdasarkan nominasi masing-masing pihak oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia" (Bukti TI-1 dan TI-2);

2. Bahwa meskipun Penggugat secara hukum tidak terikat secara langsung dengan Tergugat I namun karena objek sengketa adalah proyek Pembangunan Gedung dan pabrik milik Tergugat I yang telah diatur dalam Perjanjian Konstruksi antara Tergugat I dan Tergugat II maka bila terjadi perselisihan semua pihak yang terkait dengan Pembangunan Gedung & pabrik milik Tergugat I, semua harus tunduk dan merujuk pada ketentuan yang tertulis dalam perjanjian Konstruksi. Pada Pasal 1 dalam Perjanjian Konstruksi yang mengatur hukum Kontrak (*Law of The contract*). Kedudukan Tergugat I dalam proyek pembangunan gedung/pabrik dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pemberi Kerja, sedangkan Tergugat II adalah sebagai Kontraktor. Penggugat sendiri sebagaimana pengakuannya dalam gugatan *a quo* adalah sebagai sub kontraktor/pekerja dari Tergugat II, dengan demikian dalam perjanjian Konstruksi ini termasuk dalam kategori penerus-penerus dan penerima penerima.



sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Perjanjian Konstruksi mengenai kedudukannya sebagai berikut:

".....PT. Bayu Aji Interbuana (Tergugat II) selanjutnya disebut sebagai Kontraktor dimana penyebutan ini juga meliputi penerus-penerus dan penerima-penerima pengalihan yang diperkenankan dipihak lainnya". Berdasarkan pernyataan tersebut meskipun secara yuridis hubungan hukum Penggugat hanya kepada Tergugat II namun sesuai pengakuannya dalam gugatan ini adalah sebagai pelaksana atau penerus-penerus dari Tergugat II yang terkait dalam pembangunan gedung/pabrik milik Tergugat I maka sebagai konsekuensinya mereka semuanya terikat pada ketentuan induk yang telah diatur dalam perjanjian konstruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa menurut hukum, penunjukan PT. Karya Bangun Mandiri (Penggugat) sebagai pelaksana pekerjaan oleh Tergugat II adalah tanggung jawab Tergugat II sendiri (Pasal 1338 KUHPdata) dan diluar tanggung jawab Tergugat I. Akan tetapi karena antara Tergugat I dengan Tergugat II terikat dalam *Agreement*/kontrak untuk menyelesaikan seluruh sengketa melalui Arbitrase Nasional maka semua kesepakatan turunan yang dilakukan oleh Tergugat II atau penerusnya harus tunduk pada kontrak/perjanjian konstruksi yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Tergugat II. Disamping itu karena gugatan ini berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani di Polda Metro Jaya tanggal 15 September 2006, yang tidak ada pernyataan (klausul yang menyatakan membatalkan Perjanjian Konstruksi yang ditandatangani dihadapan Notaris Tetti Herawati Soebroto, S.H., di Jakarta), maka dengan sendirinya sampai saat ini sepanjang terkait dengan proyek pembangunan gedung pabrik milik Tergugat I, maka perjanjian konstruksi itu tetap berlaku.
4. Dengan demikian maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R I (MARI) tanggal 2 Agustus 1962 Nomor 856/62/189K/Sip/1962 dan Yurisprudensi tetap MARI dalam Putusannya Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Maret 1972 menyatakan dengan tegas sebagai berikut: apabila pihak-pihak dalam suatu perjanjian sepakat menyelesaikan sengketanya dihadapan Badan Arbitrase yang dengan tegas-tegas dinyatakan dalam I (satu) klausula Arbitrase pada perjanjian tersebut, maka apabila salah satu pihak menyimpang dan klausula Arbitrase tersebut dengan mengajukan sengketanya di hadapan Pengadilan Negeri seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian jelas Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Sebagai referensi memahami kasus ini perlu kiranya merujuk pendapat dan M Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 421 menuliskan sbb: "Kewajiban hakim yang bersifat *ex officio* untuk menyatakan dari tidak berwenang mengadili, sebagaimana dijelaskan dalam putusan MA Nomor 371/Pdt/1984, antara lain:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolute, atas alasan dengan adanya klausul arbitrase secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dan perjanjian;
- Sehubungan dengan itu sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi, Hakim secara *ex officio* mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

Maka berdasarkan data dan fakta di atas, sudah tepat bila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dalam putusan sela, menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini dan menolak gugatan Penggugat;

## B. EXEPTIO ERROR IN PERSONA (keliru menarik Tergugat I sebagai Tergugat);

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I Tergugat I hanya memberikan pemberongan pekerjaan kepada Tergugat II. Bila kemudian Tergugat II memberikan lagi pekerjaan kepada Penggugat, maka hubungan hukum hanya ada pada Penggugat dengan Tergugat II. Menurut Perjanjian Konstruksi yang ditandatangani antara T I dengan T II dalam Pasal 2.1 dan 2.2 dinyatakan: "Kontraktor tidak boleh mengontrakkan kembali bagian apapun dan pekerjaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan pemberi kerja". Karena sampai saat diajukan gugatan ini tidak ada izin tertulis dan Tergugat I kepada Tergugat II untuk menunjuk Penggugat sebagai Subkontraktor maka gugatan Penggugat terhadap T.I telah keliru/error;

Bahwa tindakan Penggugat yang menarik PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia sebagai Tergugat I jelas bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPdata, yang bunyinya sebagai berikut: "Persetujuan hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak ketiga. Bila ada perjanjian antara Tergugat II dengan Penggugat maka tanggung jawab hanya ada pada Tergugat II tidak perlu mengkaitkan apalagi menjadikan Tergugat I sebagai Tergugat utama; Oleh karena itu sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, maka mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

Dengan menempatkan Tergugat I sebagai Tergugat utama maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan terselubung, salah alamat dan melawan hukum. Dalam kasus *a quo* seharusnya Penggugat hanya menggugat kepada Tergugat II;

Maka berdasarkan fakta dan dalil di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

## C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR TIDAK JELAS (*EXEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*);

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan Tergugat I ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu dengan mendasarkan pada bukti P.1 berupa hasil kesepakatan bersama mengenai penagihan hutang piutang antara Tergugat II dengan Penggugat yang ditandatangani di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 September 2006. Dalam kesepakatan tersebut Rencana Pembayaran mensyaratkan akan dilakukan bila terjadi *Final Account* antara tiga pihak yaitu PT. KBM, PT. BAI dan PT. Toyoplas. Untuk maksud tersebut maka dibuat rencana pertemuan antara ketiga pihak yaitu dengan beberapa kali pertemuan. Nyatanya sampai dengan tanggal 29 September 2006 sesuai jadwal yang ditentukan tidak terjadi *Final Account* sebagaimana yang menjadi objek kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut jelas yang menjadi target/objek adalah *Final Account* bukan pembayaran. Seharusnya yang jadi objek gugatan adalah *Final Account*, bukan pembayaran. Antara *Final Account* dan pembayaran adalah objek yang berbeda. Dengan demikian syarat-syarat wanprestasi dalam gugatan Penggugat tidak terpenuhi;
2. Menurut hukum suatu perusahaan dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak menepati janji untuk membayar kembali hutangnya yang telah jatuh tempo, sehingga menurut hukum debitur tersebut disebut Ingkar Janji (*wanprestasi*);



Berdasarkan dalil di atas maka Tergugat I menolak dan tidak dapat dikategorikan *wanprestasi* karena syarat pembayaran sebagaimana dicantumkan dalam kesepakatan 15 September 2006 yaitu sampai tanggal 29 September 2006 bila tercapai *final account* sebagaimana disyaratkan. *Final account* sebagai target kesepakatan sampai tanggal 29 September 2006 tidak tercapai sehingga Kesepakatan bersama 15 September 2006 yang menjadi landasan untuk mengklaim Tergugat I telah *wanprestasi* adalah keliru. Sehingga dengan demikian Tergugat I tidak dapat dipersalahkan/terkategori sebagai *wanprestasi*. Apalagi karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maka Tergugat I tidak memiliki kewajiban membayar kepada Penggugat. Maka karena antara positum dengan petitum tidak saling mendukung dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

**D. EXEPTIO METUS CAUSA;**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang*) atau *compulsion (dures)*;

Bahwa dalam pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II serta Penggugat di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 September 2006 (lihat halaman 2 pada lembar gugatan Penggugat);

Bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tertanggal 15 September 2006 di Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan Laporan Kepolisian Nomor Pol: LP/2820/KNII/2006/SPeninjauan Kembali unit III tanggal 25 Juli 2006 dimana Tergugat I diminta keterangan sebagai saksi, adalah tidak sah karena dalam situasi tertekan dan terpaksa. Penandatanganan sendiri dilakukan pada malam hari yaitu pukul 02.00 malam dimana saat itu menurut saksi Tergugat II sedang dalam tahanan dan Tergugat I diancam akan ditahan bila tidak mau tandatangan, sehingga melengkapi unsur-unsur keterpaksaan. Perjanjian yang dilakukan dalam keadaan terpaksa adalah batal demi hukum. Sebagai bukti dapat Majelis Hakim saksikan pada lembar surat Kesepakatan Bersama 15 September 2006 yang menandakan adanya unsur pemaksaan saat penandatanganan yaitu tiada klausul sebagaimana biasa ditulis dalam kata akhir suatu perjanjian yaitu: "Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun";

Ti adanya kalimat seperti itu menunjukkan adanya kondisi pemaksaan kepada Tergugat I oleh Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hebatnya lagi kondisi tekanan psikis yang dialami Tergugat I (seorang Wanita Asing) dengan ancaman akan ditahan sehingga akhirnya bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut. Penandatanganan Kesepakatan bersama dilakukan pula dalam waktu pada saat malam hari, dimana sebagai seorang ibu sudah waktunya pulang ke rumah mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Sedangkan Tergugat II sendiri menurut keterangannya sedang dalam status ditahan. Menurut seorang psycholog James Dunt, kondisi malam hari sangat melelahkan bagi orang yang mau melakukan suatu perbuatan olah pikir, apalagi proses pemeriksaan dilakukan secara berlarut-larut. Sehingga tanpa sadar mau melakukan apa yang disodorkan seseorang untuk dilakukan olehnya;

Bahwa akibat hukum dan perjanjian/kesepakatan bersama yang ditandatangani dalam keterpaksaan adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUHPdata: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya suatu persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut telah dibuat". Kemudian dalam Pasal 1325 KUHPdata lebih ditegaskan lagi sbb: "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan.....";

### E. EXEPTIO DOMINI:

Bahwa demikian juga dalam pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan *wanprestasi* akibat tidak ditransfer/dibayarkan pembayaran hutang;

Bahwa sebagaimana tercantum pada halaman 4 point 7 dalam gugatan Penggugat ditegaskan oleh Penggugat: " bahwa sebenarnya kesepakatan *a quo* bermula dan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II dengan membuat *summary project* (klarifikasi dan negosiasi *final account*) proyek pembangunan pabrik dan kantor PT. Toyoplas tanggal 26 Mei 2006 antara Penggugat (sebagai pelaksana/kontraktor) dengan Tergugat II (selaku mitra kerjasama Penggugat/*main contractor*) yang ditujukan kepada Tergugat I (selaku *Owner*/pemilik proyek) guna dilakukan pembayaran terhadap Penggugat";

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di atas maka jelas gugatan Penggugat kepada Tergugat I hanya sebagai taktik untuk mendapatkan uang dari Tergugat I. Padahal seharusnya sebagai pelaksana pekerjaan dan Tergugat II, Penggugat menagih/meminta pembayaran dan hanya

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat Tergugat II saja, bukan kepada Tergugat I. Apalagi dalam pekerjaan proyek pembangunan pabrik dan kantor perkara *a quo* terdapat Perjanjian Konstruksi yang melarang pengalihan pekerjaan oleh pemborong (Tergugat II) kepada Pemborong lain tanpa izin tertulis pihak Tergugat I (Pemberi kerja). Pengakuan dan eksistensi Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan dan Tergugat II sendiri masih perlu dipertanyakan kebenarannya karena tanpa sepengetahuan dan izin tertulis Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim mencermati eksistensi Penggugat karena mungkin saja Penggugat hanya berusaha memeras Tergugat I dalam pembangunan pabrik dan kantor milik Tergugat I. Pengakuan Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan Tergugat II tanpa izin Tergugat I adalah suatu tindakan yang melawan hukum karena tanpa izin, gelap-gelapan, suatu tindakan menyelusup yang tak memiliki etika dalam dunia beradab. Apalagi kemudian serta merta mengajukan gugatan kepada Tergugat I. Perilaku Penggugat seperti ini sangat mencemari, merugikan dan menakutkan *investor* yang mau melakukan investasi pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan Industri di Kawasan Industri Bekasi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon Majelis Hakim tidak mentolerir, menolak dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas, maka jelas Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat terhadap Tergugat I, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

## F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM (*EXEPTIO ONRECHMATIGE OF ONGEGROUND*);

Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, karena dalam agreement kontrak/perjanjian konstruksi pembangunan gedung dan pabrik PT. Toyoplas Manufacturing Indonesia yang menjadi objek perkara *a quo* antara Tergugat I (Pemberi kerja) dengan Tergugat II (Kontraktor) telah diatur pengalihan pekerjaan yaitu: "setiap penyerahan pekerjaan (subkontraktor) kepada pihak ketiga harus sepersetujuan Pemberi Kerja (Tergugat I). Nyatanya sampai saat ini tidak ada secuil persetujuan dari Tergugat I (pemberi kerja) yang menyatakan telah memberikan persetujuan sebagian pekerjaan kepada Penggugat (PT. KBM). Keberadaan (eksistensi) Penggugat (PT.KBM) dalam pembangunan pabrik milik Tergugat I secara gelap-gelapan, merupakan penyeludupan hukum, melawan hukum, melanggar hukum (tanpa hak) dan menciptakan preseden yang menakutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para investor ke Indonesia. Karena gugatan Penggugat yang mengklaim Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat patut dikategorikan sebagai pemerasan, dan harus diabaikan dalam gugatan ini. Meskipun Tergugat I telah menandatangani Kesepakatan bersama dengan Penggugat dan bersamasama dengan Tergugat II, pada tanggal 15 September 2006 tetapi karena tempat penandatanganan di Kantor Polisi, malam hari dan dalam kondisi penuh tekanan, seperti akan ditahan, dsb, maka kesepakatan bersama itupun harus dinyatakan tidak sah karena terdapat unsur-unsur yang membuat Tergugat tidak dapat berfikir sehat atau dalam keterpaksaan. Sesuai bunyi Pasal 1323 KUHPerdara yang menyatakan: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut dibuat";

Bahwa kebenaran kesepakatan bersama tanggal 15 September 2006 merupakan rekayasa, intimidasi dan Penggugat untuk melakukan pemerasan terhadap Tergugat I terbukti dengan pengakuan Penggugat dalam gugatan a quo pada halaman 7 point 7 yang menyatakan sebagai berikut: "bahwa terjadinya kesepakatan tiga pihak di Polda Metro Jaya pun adalah atas upaya hukum dan Penggugat sendiri, karena merasa dirugikan akibat perbuatan *wanprestasi* Tergugat II yang terkait langsung dengan Tergugat I";

Bahwa oleh karena pengalihan/Subkon pekerjaan oleh PT. BAI (Tergugat II kepada Penggugat/PT. KBM). Tidak sah dan demikian juga kesepakatan bersama 15 September 2006 dilaksanakan di Kantor Polisi (Polda Metro Jaya) pada saat diperiksa sebagai saksi (atas laporan Penggugat yang melaporkan Tergugat II) yang *nota bene* bukan tempat yang netral dan otomatis tidak sah, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan eksepsi-eksepsi di atas, maka dianggap tepat dan beralasan menurut hukum bila yang terhormat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut atau segera menolak gugatan Penggugat dalam suatu putusan sela dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugat tidak dapat diterima (sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dan diuraikan dalam bagian Konvensi di atas mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap dahulu Penggugat Konvensi/sekarang Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi adalah Perusahaan Resmi PMA yang dilindungi undang-undang dan sebagai pembayar pajak yang baik dengan mempekerjakan tenaga kerja lebih dan 2850 orang, berdomisili di Kawasan Delta Silicon II, Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor9 LIPPO Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan keberadaan Perusahaan seperti ini tentunya sangat diharapkan di Negara Republik Indonesia demi kemajuan kesejahteraan rakyat yaitu mengurangi pengangguran, terutama masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula berdomisili di Kawasan Industri Bukit Indah Kab. Purwakarta. Kemudian dalam upaya mengembangkan Perusahaan dan mendekatkan pada mayoritas konsumen di kawasan LIPPO Cikarang, Perusahaan merencanakan membangun Pabrik pada Lokasi LIPPO Cikarang;
5. Untuk merealisasikan Pembangunan Pabrik di kawasan LIPPO Cikarang tersebut maka pada tanggal 14 Januari 2005 di Jakarta, ditanda tanganilah Perjanjian Konstruksi (*Construction Agreement*) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi (PT. BAYU AJI INTER BUANA) dihadapan Notaris TETTY HERAWATI SOEBROTO, S.H., yang mengatur semua ketentuan hak dan kewajiban antara Kontraktor dengan Pemberi Kerja;
6. Dalam perjanjian ini pada Pasal 2-1: diatur mengenai ketentuan pengalihan pekerjaan (sub kontrak) sebagai berikut : "Kontraktor tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dan Pemberi Kerja dan manager Proyek, mengalihkan kontrak ini atau bagian apapun dari padanya atau kewajiban untuk melaksanakan dan hak untuk menerima pembayaran untuk bagian apapun dari pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak ini atau hak untuk menerima seluruh atau bagian apapun dari nilai kontrak kepihak ketiga manapun;
7. Kemudian dalam Pasal 2.2 dalam perjanjian Konstruksi tersebut diatur pula ketentuan bahwa bilamana ada persetujuan atau tidak dari Pemberi Kerja maka Kontraktor wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan atau kelalaian setiap subkontraktor, agen-agennya, pembantu-pembantunya atau pekerja-pekerjanya;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan perjanjian konstruksi tersebut yang Nota Bene merupakan akta otentik maka Kerja sama antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi tidak sah dan melawan Hukum, karena itu batal demi hukum. Mohon Majelis Hakim memutuskan menyatakan batal demi hukum kerja sama pensubkontrakan antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi dalam proyek pembangunan Gedung dan Pabrik milik Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa pembangunan pabrik/Gedung milik Penggugat Rekonvensi berjalan lancar dan sampai pada tanggal 15 September 2006 Penggugat Rekonvensi mendapat panggilan sebagai saksi di Polda Metro Jaya atas laporan Kepolisian dari Tergugat Rekonvensi yang melaporkan Tergugat II Konvensi No: Pol. : LP/2820/KNII/2006 SPeninjauan Kembali Unit III tanggal 25 Juli 2006. Pada saat pemeriksaan di Polda tersebut Penggugat Rekonvensi baru mengetahui ada subkontraktor yang ditunjuk oleh Tergugat II Konvensi tanpa izin Penggugat Rekonvensi dalam pembangunan pabrik milik Penggugat Rekonvensi;  
Kemudian dalam suasana pemeriksaan itu Penggugat Rekonvensi diancam mau ditahan (sedangkan Tergugat II Konvensi telah ditahan), agar segera menandatangani kesepakatan Pembayaran yang di tandatangani oleh pihak Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi pada malam hari tanggal tersebut, yang menjadi landasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa Penandatanganan Kesepakatan Bersama tertanggal 15 September 2006 yang dilakukan di kantor Polda Metro Jaya dalam suasana mencekam adalah telah memenuhi unsur pemaksaan, maka sesuai dengan Pasal 1323 KUHP Perdata harus dinyatakan batal demi hukum;
11. Bahwa kemudian berdasarkan laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka penyidik Polda Metro Jaya (tanpa surat Perintah sebagaimana biasanya), meletakkan sita jaminan gedung/pabrik milik Penggugat Rekonvensi dengan memasang plang sita jaminan. Pemasangan plang sita ini hanya dengan Surat Tanda Terima dan ditandatangani penyidik tanpa sepengetahuan Ditreskrimum kemudian oleh Pimpinan POLDA dicabut dengan Surat Perintah Pencabutan. Akibat pemasangan plang dan sita jaminan oleh Penyidik Polda Metro Jaya ini telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik materiel maupun immaterial. Namun kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Pot. : SP.Gas/3431NI11/2007. Direktur Reserse Kriminal Umum, plang sita diturunkan kembali. Pemasangan plang itu sendiri

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuai kontroversi karena hanya dengan surat tanda terima dan tanpa sepengetahuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak permohonan Sita Jaminan dan pemasangan plang sita yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa keberadaan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kerjasamanya secara diam-diam dengan Tergugat II Konvensi dalam pembangunan Proyek Gedung dan Pabrik milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin tertulis dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum. Kemudian dengan mengaku telah berperan serta sebagai subkontraktor serta merta menuntut ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu dengan mengaitkan/melibatkan Penggugat Rekonvensi baik secara pidana maupun perdata adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp662.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua miliar rupiah) dapat diperincikan sebagai berikut: Kerugian Materiel sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Biaya pengacara yang mendampingi di POLDA METRO JAYA Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  2. Biaya Pengacara untuk Pengurusan Pengangkatan Plang Sita Jaminan pada gedung pabrik milik Penggugat Rekonvensi Rp1.000.000.000,00 - (satu miliar rupiah);
  3. Biaya Pengacara menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Mahkamah Agung diperkirakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Kerugian Immateriel sebesar Rp655.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    - Penyitaan dan Pemasangan plang sita jaminan dari POLDA METRO JAYA sebagai akibat laporan Tergugat Rekonvensi sehingga mencemarkan nama baik dan berakibat menurunnya tingkat kepercayaan customer/pelanggan kalau diuangkan dapat diperhitungkan sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah);
    - Pengajuan gugatan yang meletakkan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat I Konvensi tanpa bukti otentik yang kuat dan tanpa cukup bukti sehingga Penggugat Rekonvensi dicemarkan nama baiknya dengan kata-kata: "Telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*)". Hal mana dalam dunia bisnis nama baik adalah modal utama. Sehingga karena itu

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila diuangkan Penggugat Rekonvensi dirugikan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

14. Bahwa keberadaan Tergugat Rekonvensi dalam Proyek pembangunan pabrik milik Penggugat Rekonvensi merupakan kelalaian Tergugat II Konvensi. Karena itu Tergugat II Konvensi harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bunyi Perjanjian Konstruksi Pasal 2-1 dan Surat Pernyataannya dihadapan Notaris Zainun Ahmadi, S.H., tertanggal 24 September 2007 yang menyatakan: " Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini Pemberi Pernyataan (PT. BAYU AJI INTER BUANA) bertanggung jawab atas segala tagihan dan PT. KARVA BANGUN MANDIRI atau pihak ketiga lainnya yang belum tuntas baik yang ditunjuk maupun yang tidak ditunjuk dan melepaskan PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA dari segala gugatan, tuntutan hukum perdata dalam bentuk apapun baik dari subkontraktor atau lainnya yang telah ditunjuk oleh Pemberi Pernyataan dan Pemberi pernyataan bertanggung jawab penuh bilamana di kemudian hari ada gugatan maupun tagihan dan pihak ketiga";
15. Bahwa kemudian berdasarkan surat Pernyataan dan Tergugat II Konvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi melunasi sisa pembayaran kepada Tergugat II Konvensi dengan beberapa tahap yaitu:
  - Berupa bilyet giro Bank Niaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) a/n PT. BAYU AJI INTERBUANA, tertanggal 1 Oktober 2007;
  - Transfer ke Rekening PT. BAYU AJI INTERBUANA. BANK BCA KCP TEBET BARAT NC: 436-301-3689 (IDR). Tertanggal 02/11-2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Pembayaran Tertanggal 1 Mei 2008, yang diterima oleh Sdr. Ir. Sujono Direktur PT. BAYU AJI INTERBUANA, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pembayaran ke Rek. PT. BAYU AJI INTERBUANA NC No: 2193005438. BANK BCA Cabang Radio Dalam. Tertanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Pembayaran final/terakhir kepada PT. BAYU AJI INTERBUANA sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa dengan telah dibayarkannya sisa tagihan Pembangunan Gedung dan Pabrik PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA kepada PT. BAYU AJI INTERBUANA selaku Kontraktor, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku Pemberi Kerja menjadi tuntas dan lunas. Selanjutnya

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tanggung jawab hukum baik Pidana maupun Perdata beralih dan menjadi tanggung jawab Tergugat II Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi di POLDA METRO JAYA pada tanggal 15 September 2006, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang turut melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan milik Penggugat Rekonvensi secara diam-diam di Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor 9, Della Silicon II, LIPPO Cikarang Kab. Bekasi karena tanpa izin Penggugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan batal demi hukum perjanjian kerjasama antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi yaitu surat perjanjian pekerjaan borongan Nomor 01/SP-TOYO/BAI-KBM/X/2004, dalam pembangunan Gedung dan Pabrik milik Penggugat Rekonvensi di Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor 9, Delta Silicon II, LIPPO Cikarang, karena tanpa izin Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp662.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua miliar) dengan perincian sebagai berikut:  
Kerugian materiil sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
7. Biaya operasional Pengacara Lembaga Hukum Acara Pidana dan POLDA METRO JAYA sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
8. Biaya operasional pengurusan dan beracara dalam menghadapi gugatan Hukum di Lembaga Pengadilan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immaterial sebesar Rp655.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sebagai akibat penyitaan dan pemasangan plang sita jaminan dari POLDA METRO JAYA kesemuanya atas permintaan Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan tercemarnya nama baik dan menurunnya tingkat kepercayaan Customer/Pelanggan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga hilangnya pendapatan sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah);

1. Gugatan dari Tergugat Rekonvensi yang menempatkan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat I dalam KONVENSI tanpa dasar HUKUM yang sah dan tanpa bukti yang otentik, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dicemarkan nama baiknya dengan kata-kata : "Telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), Hal mana dalam dunia bisnis nama baik adalah modal utama, sehingga bila di uangkan telah merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan melaksanakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan *Wanprestasi* Penggugat terhadap para Tergugat adalah mempersoalkan sisa pembayaran dan selisih perhitungan angka dari hasil pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan yang dikerjakan Penggugat dimaksud adalah pekerjaan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA tanggal 01 November 2004, Nomor 01/SP-TOYO/BAI-KBM/X/2004, tentang Project: Factory With 3-Storey Office at Delta Silicon 11, Blok F5-9, Lippo Cikarang. Dalam surat perjanjian tersebut, Tergugat II mewakili PT. BAYU MI INTERBUANA bertindak selaku PIHAK PERTAMA dan Penggugat dan PT. KARYA BANGUN MANDIRI bertindak selaku PIHAK KEDUA;

a. Ketentuan Pasal 9 dan perjanjian a quo berbunyi:

- 1) Bila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam menafsirkan dan atau pelaksanaan isi perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat;



- 2) Jika dengan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat ditempuh dan/atau belum juga dapat diselesaikan/belum dapat diambil keputusan maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) surat perjanjian tersebut menyangkut kekuasaan relatif (*relative kompetentie*) untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini di muka pengadilan yang telah ditunjuk dan disepakati pihak-pihak dalam perjanjian;
- c. Bahwa telah secara tegas ditentukan, bilamana timbul perselisihan dalam melaksanakan perjanjian itu, baik dalam menafsirkan dan atau pelaksanaan isi perjanjian yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan/menyerahkan perselisihan ini, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Bahwa ketentuan ini bagi para pihak mempunyai kekuatan sebagai Undang-undang yang harus ditaati (Pasal 1338 KUH Perdata);
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi harus menyatakan dirinya tidak berwenang manakala oleh suatu ketentuan undang-undang dinyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa;
2. Bahwa langkah pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian tanggal 01 November 2004 dalam menyelesaikan perselisihan secara musyawarah telah ditempuh antara lain melalui Kesepakatan Bersama tanggal 15 September 2006 di Polda Metro Jaya antara Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I. Jika langkah musyawarah tersebut dinilai tidak mencapai mufakat/belum dapat diambil keputusan berikutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Surat Perjanjian tanggal 01 November 2004 tersebut, yakni mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukan ke Pengadilan Negeri Bekasi);
3. Bahwa Hasil I Kesepakatan Bersama di Polda Metro Jaya tanggal 15 September 2006 (terlepas dari substansi hukum sah atau tidaknya hasil kesepakatan dimaksud) yang isi intinya memuat jadwal waktu pertemuan untuk membicarakan sisa pembayaran yang menjadi hak Penggugat, lalu oleh Penggugat dijadikan alasan seolah-olah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dapat dikesampingkan dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bekasi adalah keliru karena bertentangan dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) Surat Perjanjian tanggal 04 November 2004 tersebut di atas;





4. Bahwa Tergugat II bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di Kota Depok. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal Tergugat yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Bekasi;

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menyertakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sebagai pihak. Dalam gugatan Penggugat disebutkan PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA sebagai TERGUGAT I dan PT. BAYU AJI INTERBUANA sebagai TERGUGAT II. Sedangkan para pelaku yakni, pihak-pihak yang menandatangani perjanjian dan yang terkait langsung dalam gugatan ini tidak disertakan sebagai pihak. Seharusnya Penggugat dalam gugatannya menyertakan sebagai pihak nama-nama Ir. SUDJONO, M.M., dan DAVID HOO masing-masing sebagai President Director dan Project Director PT. BAYU AJI INTERBUANA sebagai Pihak Pertama yang menandatangani Surat Perjanjian tanggal 01 November 2004 antara PT. BAYU AJI Tergugat II) dengan PT.KARYA BANGUN MANDIRI (Penggugat), Mr. Lim Lai An/President Director PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA, Madame SOO LAI CHAN/Pihak I dalam Kesepakatan Bersama tanggal 15 September 2006 (Finance Manager PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA) dan Mr. TAN HENG YONG/Owner Representatif yang ditunjuk Tergugat I sebagai Konsultan Pengawas;

Dengan tidak disertakan nama-nama tersebut sebagai pihak dalam gugatan maka gugatan ini menjadi kurang pihak. Oleh Karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur. Dalam petitum Gugatan butir 2 "menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat". Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan perbuatan *wanprestasi* para Tergugat terhadap Penggugat yang dimaksud oleh Penggugat itu dalam konteks perbuatan apa sehingga terjadi perbuatan ingkar janji. Apakah Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama antara Tergugat II dengan Penggugat kah? Atau terhadap Kesepakatan Bersama Kah? Atau terhadap *Letter of Award*? Atau kah



terhadap yang lainnya, tidak jelas, kabur. Harusnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, kabur dan sulit dipahami. Dalam pokok gugatan disebutkan gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) akan tetapi di dalam materi gugatan bercampur aduk antara penyebutan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa selain itu nama Tergugat I dalam gugatan yakni PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA adalah tidak dikenal dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II. Kalau nama itu dimaksudkan PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA maka penyebutan nama 'toyoplast' pada PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA yang dijadikan TERGUGAT I itu mungkin hanya sebuah kekeliruan atau ketidakcermatan Penggugat saja, jika hal itu hanya terjadi pada salah satu kata dalam isi gugatan. Akan tetapi kata "toyoplast" dalam penyebutan PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA dalam gugatan Penggugat, dijumpai pada identitas pokok nama yang digugat yakni TERGUGAT I dan pada petitum gugatan (yang dimohonkan putusnya) butir 3 halaman 22 sehingga nyata gugatan itu ditujukan kepada PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA dan bukan kepada PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA. Oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena antara Tergugat I PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA dengan Tergugat II PT. BAYU MI INTERBUANA tidak pernah ada hubungan hukum apapun yang terkait dalam gugatan ini;
5. Bahwa gugatan *wanprestasi* Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang keliru karena antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tidak pernah ada perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng yang dinyatakan secara tegas sehingga bertentangan dengan Pasal 1282 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung, melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas." Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Konvensi (dK), termasuk pula Rekonvensi (dR) ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;
2. Bahwa pada tanggal 1 November 2004 antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terjadi kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SP-TOYO/BAI-KBM/X/2008 tentang : Project Factory with 3-storey Office at Delta Silicon II, Blok F5-9 Lippo Cikarang. Penggugat dR selaku Pihak Pertama dan Tergugat dR selaku Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut (vide bukti T.11-1);
3. Bahwa kerjasama bersifat *joint operation* dengan posisi Penggugat dR selaku pemilik yang sah atas *Letter of Award* (SPeninjauan Kembali ) dan proyek dan yang membayar imbalan kerja kepada Tergugat dR sedangkan Tergugat dR selaku yang menerima pekerjaan dan Penggugat dR dengan mendapat imbalan;
4. Bahwa disepakati, Tergugat dR mengerjakan seluruh pekerjaan (Pasal I bkti T.11-1) dan Penggugat dR membayar imbalan seluruh pekerjaan kepada Tergugat dR sebesar Rp35,500,000,000.00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) (Pasal 5 bukti T.11-1). Pekerjaan dimulai tanggal 01 November 2004 dan harus sudah selesai tanggal 16 Mei 2004 (vide Pasal 3 bukti T.11-2 dan lampiran bukti T.11-3);
5. Bahwa setelah tiba waktu tanggal 16 Mei 2005, pekerjaan belum selesai dikerjakan Tergugat dR. tapi Tergugat dR masih diberi kesempatan menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) sesuai perjanjian;
6. Bahwa akan tetapi tanggal 12 Juli 2005 Tergugat dR menghentikan seluruh aktivitas proyek untuk sementara. Kemudian disusul tanggal 20 Oktober 2005 Tergugat dR menghentikan secara total seluruh aktivitas pekerjaan secara sepihak pada posisi Progress Baru 87,48% atau senilai Rp31.055.203.000,00 (vide bukti T.11-4);
7. Bahwa dengan cidera janji Tergugat dR atas penyelesaian proyek tersebut, Penggugat dR terkena *penalty* berupa denda keterlambatan dan rugi dari pemilik proyek berdasarkan Pasal 2 huruf e *Letter of Award*/bukti T.11-2 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dR dan PT. HENG HUAT INDUSTRIES INDONESIA (sekarang PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA)/Tergugat I dK. Tanggal 07 September 2004;

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penalty yang dibebankan kepada Penggugat dR harus ditanggung Tergugat dR berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Surat Perjanjian/bukti TM-1 berbunyi:  
"Apabila pekerjaan tersebut terlambat dan PIHAK PERTAMA dikenakan denda oleh PEMILIK PROYEK, maka seluruh denda menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA."
9. Bahwa akan tetapi setelah berkali-kali diadakan musyawarah, Tergugat dR dengan berbagai alasan menghindar dari kewajiban bayar, malah mengutus debt collector memaksa Penggugat dR membayar sejumlah tagihan dan kemudian melaporkan Penggugat dR ke pihak Kepolisian Polda Metro Jaya atas tuduhan penerbitan Bilyet Giro Kosong yang dikeluarkan Penggugat dR atas permintaan paksa pihak *debt collector*;
10. Bahwa permintaan paksa pihak Tergugat dR tersebut dilakukan pula terhadap kehendaknya membuat final account rekayasa tertanggal 26 Mei 2006 yang mengesankan seolah-olah hasil I pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan Tergugat dR masih ada sisa pembayaran Penggugat dR dengan memunculkan angka Rp8,874,132,479.00;
11. Bahwa ternyata, poly pemunculan *final account* rekayasa itu ditujukan untuk tagihan kepada Tergugat I dK kemudian Tergugat dR, atas angka final account rekayasa tersebut, membuat konsep Surat Kuasa penagihan uang kepada Tergugat I dK beserta Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Final Account rekayasa sebagai pendukungnya tertanggal 31 Mei 2005 yang harus dibuat dan ditandatangani Penggugat dR;
12. Bahwa dengan demikian, *final account* dan berita acara klarifikasi hasil rekayasa tersebut di atas adalah batal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti karena dibuat atas paksaan dari pihak Tergugat dR dan pihak ketiga debt collector;
13. Bahwa pada tanggal yang sama yakni 26 Mei 2006 dibuat Final Account dan Klarifikasi/Negosiasi Proyek Toyoplas Cikarang dengan angka yang berbeda, yakni sebesar Rp5,587,656,677,00, ditandatangani Tergugat dR dan Penggugat dR. (vide bukti T.11-4);
14. Bahwa ke dalam angka hasil klarifikasi tersebut belum termasuk perhitungan denda dan rugi yang menjadi tanggungan Tergugat dR sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) perjanjian, yakni:
  - a. Denda keterlambatan pekerjaan yang dibebankan pemilik proyek sebesar Rp4,380,000,000.00 (vide Bukti T.11-7);

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemotongan langsung oleh pemilik proyek (Tergugat I Konvensi) sebesar Rp. 417,899,207.00 (vide bukti T.11-7);
15. Bahwa selain itu, tergugat dR berkewajiban mengembalikan uang pembayaran PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dititipkan Penggugat dR kepada Tergugat dR untuk disetor ke kas Negara tapi tidak dilakukannya, sebesar Rp 225,443,328.00 (vide bukti T.11-5);
16. Bahwa Tergugat dR juga harus mengembalikan uang pembayaran pekerjaan proyek kepada Penggugat dR senilai 7,96% dan nilai keseluruhan Rp35,500,000,000.00 yakni Rp2.825,800,000.00 yang telah dikerjakan Penggugat dR selama 44 hari sebelum Tergugat dR memulai pekerjaan, sebagaimana diakui Tergugat dR/Penggugat dK dalam gugatan konvensi butir 2.3 hal 9 dan butir 3.1 hal 12;
17. Bahwa dengan demikian Penggugat dR menderita kerugian materiil sebesar Rp7,849,142,535.00 yakni terdiri dan:
- a. Denda keterlambatan pekerjaan Rp4,380,000,000.00;
  - b. Dana potongan langsung Rp 417,899,207.00;
  - c. Pengembalian titipan uang PPN Rp 225,443,328.00;
  - d. Progress pekerja Penggugat dR (7.96%) Rp2,825,800,000,00;
18. Bahwa atas perlakuan Tergugat dR tersebut, Penggugat dR selaku perusahaan yang berskala nasional dengan kualifikasi Golongan Besar menjadi hilang kepercayaan dan para relasi pemakai jasa karena telah dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat dR dengan cara:
- a. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/2820/KNII/2006/SPeninjauan Kembali Unit III" tanggal 25 Juli 2006 atas nama Pelapor Udiono dengan tuduhan melanggar Pasal 378 dan atau 372 KUHP, seolah-olah Penggugat dR melakukan penipuan dan penggelapan atas pembayaran pekerjaan tersebut (vide bukti T.I1-8);
  - b. Dianggap tidak profesional, tidak kredibel dan tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sehingga kehilangan kepercayaan dari PT.TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA (Tergugat I dK);
  - c. Terjadi pembatalan kontrak dari relasi pada saat Penggugat dR diinapkan Penyidik di Polda Metro Jaya;
  - d. Dianggap lalai terhadap kewajiban membayar pajak PPN kepada Negara karena uang pembayaran pajak yang dititipkan Penggugat dR kepada Tergugat dR tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sehingga Penggugat dR membayar tunas PPN tersebut (vide bukti T.II-9).

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat dR tersebut, Penggugat dR menderita kerugian immateriil yang sangat tidak ternilai harganya tetapi patut bila ditetapkan sebesar Rp10 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

19. Bahwa karena Penggugat dR khawatir Tergugat dR tidak menjalankan putusan perkara ini nantinya, mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dR berupa tanah dan bangunan dan barang-barang atau benda lainnya yang sekiranya dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 332/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 4 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum hasil kesepakatan bersama di Polda Metro Jaya tanggal 15 September 2005 serta hasil Pertemuan tiga pihak pada tanggal 23 September 2006 dan berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Final Account Proyek Toyoplast-Cikarang antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 26 Mei 2006;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp8.874.132.479,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar berupa bunga sebesar Rp532.447.948,74,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) setiap tahun terhitung sejak tanggal 29 September 2006 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang dibangun dan dibiayai oleh Penggugat, berupa bangunan gedung pabrik dan gedung perkantoran berlantai 2, yang berdiri diatas lahan seluas 21.710 meter persegi, yang berlokasi di Jalan Trembesi Blok F 5 Nomor 9, Kompleks Delta Silicon II, Karawaci Lippo Cikarang,

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27 Juli 2009 Nomor 11/CB/2009/332/Pdt.G/2008/PN.Bks;

7. Menolak gugatan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi dan Tergugat II Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.417.000,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/PDT/2009/PT.BDG. tanggal 10 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Agustus 2009 Nomor 232/Pdt.G/2008/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut:

## DAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan berita acara sita jaminan tanggal 27 Juli 2009 Nomor 11/CB/2009/332/Pdt.G/2008/PN.Bks;

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/PDT/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. KARYA BANGUN MANDIRI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 332/Pdt.G/2008/PN. Bks, Jo Nomor 330/Pdt/2009/PT. Bdg, Jo Nomor 1572 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 03/Akta.Peninjauan Kembali /Pdt/ 2014/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 21 April 2014;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2011, tanggal 19 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Desember 2010, Nomor 330/Pdt/2009/PT.Bdg dimana pernyataan Peninjauan Kembali serta pengajuan Memori Peninjauan Kembali dalam perkara ini masih memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 huruf a, b dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai berikut:

- I. Bahwa putusan kasasi didasarkan pada kebohongan Termohon Peninjauan Kembali-I dan II/Pembanding I dan II/Tegugat I dan II yang diketahui Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara kasasi Nomor 1572 K/Pdt/2011 diputus;
- II. Bukti Baru (Novum) berupa Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara pidana Nomor 235 K/Pid/2010 yang bersifat menentukan;
- III. Bahwa Hakim Majelis Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1572 K/Pdt/2011 di dalam memutus perkara tersebut telah melakukan kekhilapan dan kekeliruan yang nyata;

Bahwa penjelasan terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana kami sebutkan di atas pada point I, II dan III dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebohongan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II Terbukti dan diketahui Setelah Perkara Pidana Kasasi Diputus:

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana Nomor 235/K/Pid/2010 yang menyatakan bahwa terdakwa Ir. Sudjono, MM, bin. Murtoyib dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali-II terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi: "tidak memberikan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali atas pekerjaan pembangunan pabrik milik Termohon Peninjauan Kembali-I":P. Peninjauan Kembali-1;

Bahwa putusan pidana Mahkamah Agung RI di atas didasarkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Ir. Sudjono, M.M., bin. Murtoyib pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali-II mendapat proyek pembangunan pabrik dan bangunan pendukung lainnya dari Termohon Peninjauan Kembali-I senilai Rp37.000.000.000,00;

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek tersebut sesuai Akta *Construction Agreement* Perjanjian Konstruksi Nomor 10/L/I/2005/In Two Folds, tanggal 14 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, Notaris di Jakarta;
- Kemudian Termohon Peninjauan Kembali-II mengalihkan kelanjutan proyek di atas kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Surat Perjanjian Nomor 01/SP-Toyo/BAI/KBM/ X/2004, tanggal 1 November 2004;
- Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelesaikan proyek sebesar 90,591% namun sejumlah uang yang telah diterima Ir. Sudjono, M.M., bin. Murtoyib dari Termohon Peninjauan Kembali-I tidak diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- Terdakwa Ir. Sudjono, M.M., bin. Murtoyib didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP; Amar Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara pidana Nomor 235/K/Pid/2010 atas nama Terdakwa Ir. Sudjono, M.M., bin. Murtoyib, sebagai berikut:

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 613/ Pid.B/2009/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Oktober 2009;

## MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. Sudjono, M.M., bin Murtoyib tersebut di atas terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:...dst;

Sesuai putusan pidana di atas, bahwa Termohon Peninjauan Kembali-I dan II "telah terbukti berbohong" selama proses perkara *a quo* berjalan dari tingkat pertama sampai kasasi yang menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pembayaran sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa selaku Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali-II dari Termohon Peninjauan Kembali-I adalah merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembayaran hasil prestasi Pemohon Peninjauan

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali atas pembangunan gedung milik Termohon Peninjauan Kembali-I berupa gedung pabrik dan gedung perkantoran berlantai 2 yang terdiri di atas lahan 21.710 persegi yang berlokasi di jalan Trembesi blok F-5 Nomor 9, Kompleks Delta Silicon 11, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Bahwa adapun dasar Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengerjakan pembangunan gedung mihk Termohon Peninjauan Kembali-I berupa gedung pabrik dan gedung perkantoran berlantai 2 yang terdiri di atas lahan 21.710 persegi yang berlokasi di jalan Trembesi blok F-5 Nomor 9, Kompleks Delta Silicon 11, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi didasarkan kepada bukti P-18 (T.II-1) berupa Surat Perjanjian Nomor 01/SP-Toyo/BAI/KBM/X/2004, tanggal 1 November 2004 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-II;

Bahwa mekanisme pelaporan progres pekerjaan dan claim pembayaran, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan kepada Termohon Peninjauan Kembali-II kemudian diteruskan kepada Termohon Peninjauan Kembali-I, seolah-olah Termohon Peninjauan Kembali-II sebagai pihak yang langsung mengerjakan proyek dimaksud. Demikian sebaliknya persetujuan terhadap pelaporan progres dan pembayaran claim biaya dari Termohon Peninjauan Kembali-I disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali-II untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa fakta-fakta pekerjaan di lapangan sesuai keterangan saksi-saksi seperti: Ir. Andyanto, Iwan Wahyu Laksana, Mansur, Haryono, Supratono dan Ahmad Husein, menerangkan di bawah sumpah bahwa benar yang mengerjakan pembangunan tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari progres 7,96% sampai 90, 591% dan fakta-fakta ini tidak dapat dibantah Termohon Peninjauan Kembali-I dan II;

Bahwa kebohongan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II, selama persidangan perkara *a quo* di tingkat Pengadilan Negeri, banding dan kasasi mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali-I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon, akan tetapi hubungan hukum tersebut hanya dengan Termohon Peninjauan Kembali-II hal ini sesuai bukti T-I, berupa Akta Construction Agreement Perjanjian Konstruksi Nomor 10/L/I/2005/In Two

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Folds, tanggal 14 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, S.H., Notaris di Jakarta;

Dengan demikian Putusan perkara kasasi Nomor 1572 K/Pdt/2011, tanggal 19 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Desember 2010, Nomor 330/Pdt/2009/PT.Bdg, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut dan relatif tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, didasarkan pada suatu kebohongan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II yang diketahui Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara pidana Nomor 235/K/Pid/2010 atas nama terdakwa Ir. Sudjono, M.M., bin. Murtoyib diputus Mahkamah Agung RI;

Sesuai putusan perkara pidana sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di dalam perkara *a quo* terdapat hubungan hukum antara tiga pihak yaitu antara Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II dalam hal pembangunan objek perkara dimana Termohon Peninjauan Kembali-I telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Termohon Peninjauan Kembali-II akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali-II wanprestasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sehingga bukti T-1, berupa Akta *Construction Agreement* Perjanjian Konstruksi antara Termohon Peninjauan Kembali-I dengan Termohon Peninjauan Kembali-II tidak mengikat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dan surat perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-II (vide bukti P-18 atau T.II-1) tidak mengikat terhadap Termohon Peninjauan Kembali-I;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut dan secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo*:

2. Bukti Bain (Novum) berupa putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara pidana Nomor 235 K/Pid/2010 bersifat menentukan:
  - 2.1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan perkara pidana Nomor 235/K/Pid/2010 atas nama terdakwa Ir. Sudjono, M.M., bin. Murtoyib dalam kedudukan selaku Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali-II, telah menetapkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana Putusan ini membuktikan ada hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-I karena terdakwa menerima sejumlah uang dari Termohon

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali-I dan uang dimaksud adalah sebagai pembayaran hasil prestasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi "tidak diberikan terdakwa kepada Pemohon Peninjauan Kembali namun dipergunakan sendiri untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali-II":

2.2. Bahwa hal yang menguatkan putusan perkara pidana ini sebagai bukti baru yang membuktikan hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-I dan II terdapat di dalam pertimbangan hukum hakim kasasi pada halaman ke-20, yang menyatakan bahwa: Terdakwa telah wanprestasi untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar RP850.000.000,00 sehingga tidak sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Jadi perbuatan terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata;

2.3. Bahwa yang dimaksud *wanprestasi* dalam putusan perkara pidana Nomor 235/K/Pid/2010 (*novum*) dalam kaitannya dengan ranah ketentuan KUHPperdata, diatur di dalam Buku Ketiga bagian ketiga dan keempat sedangkan hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Antara Termohon Peninjauan Kembali-I dengan Termohon Peninjauan Kembali-II dibuktikan dengan Akta Construction Agreement Perjanjian Konstruksi Nomor 10/L/I/2005/In Two Folds, tanggal 14 Januari 2005 (bukti T I-1 atau TII-3);
- b. Antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-II dibuktikan dengan P-18 atau T.II-1 yaitu Surat Perjanjian Nomor 01/SP-Toyo/BAI /KBM/X/2004, tanggal 1 Nopember 2004;
- c. Antara Termohon Peninjauan Kembali-I, Termohon Peninjauan Kembali-II dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah: bahwa Termohon Peninjauan Kembali-I sebagai pemilik proyek dan Termohon Peninjauan Kembali-II pelaksana awal dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah kontraktor yang sesungguhnya secara fakta meneruskan proyek;

Persetujuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan proyek tersebut tunduk kepada Pasal 1347 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut;



Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalam perjanjian;

2.4. Penerapan ketentuan Pasal 1347 KUHPdata di atas adalah bahwa Termohon Peninjauan Kembali-I mengetahui bahwa pelaksana proyek pembangunan fisik dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali , sedangkan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali-II hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi proyek dan peristiwa hukum ini berlangsung terus menerus selama kurang lebih enam bulan dan sudah menjadi kebiasaan antara Pemohon Peninjauan Kembali , Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II;

2.5. Bahwa fakta-fakta pekerjaan di lapangan sesuai keterangan saksi-saksi seperti: Ir. Andyanto, Iwan Wahyu Laksana, Mansur, Haryono, Supratono dan Ahmad Husein, menerangkan di bawah sumpah bahwa benar yang mengerjakan pembangunan tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari progres 7,96% sampai 90,591% dimana Termohon Peninjauan Kembali-I juga menempatkan wakilnya untuk mengawasi jalannya proyek. Dengan demikian walaupun menurut perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali-I dengan Termohon Peninjauan Kembali-II melarang pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain, namun karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali-I mengetahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali-II telah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali-II dan tidak membatalkan perjanjian dengan Termohon Peninjauan Kembali-II, maka Termohon Peninjauan Kembali-I telah menundukkan diri secara diam-diam kepada persetujuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-II dan telah menjadi hukum kebiasaan yang mengikat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II;

2.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1347 KUHPdata bahwa kebiasaan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam waktu yang lama menjadi hukum yang berlaku dan mengikat antara para pihak,

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2014



dengan demikian putusan perkara pidana Nomor 235/K/Pid/2010 atas nama terdakwa Ir. Sudjono, M.M., bin. Murtoyib merupakan bukti baru yang sempurna untuk menentukan hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-I, dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti membangun gedung milik Termohon Peninjauan Kembali-I berupa gedung pabrik dan gedung perkantoran berlantai 2 yang terdiri di atas lahan 21.710 persegi yang berlokasi di Jalan Trembesi blok F-5 Nomor 9, Kompleks Delta Silicon 11, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;

- 2.7. Sesuai bukti baru (*novum*) di atas, bahwa di dalam perkara *a quo* terdapat hubungan hukum antara tiga pihak yaitu antara Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II dalam hal pembangunan objek perkara dimana Termohon Peninjauan Kembali-I telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Termohon Peninjauan Kembali-II akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali-II wanprestasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2.8. Berdasarkan bukti baru di atas (*novum*) bahwa bukti T-1, berupa Akta Construction Agreement Perjanjian Konstruksi antara Termohon Peninjauan Kembali-I dengan Termohon Peninjauan Kembali-II tidak mengikat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dan surat perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-II (vide bukti P-18 atau T.II-i) tidak mengikat terhadap Termohon Peninjauan Kembali-I;
- 2.9. Bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat hubungan hukum antara tiga pihak di dalam proyek yang sama dan terletak di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Bekasi maka Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut dan secara relatif berwenang mengadili perkaranya;
3. Hakim Majelis Mahkamah Agung telah melakukan kehilapan dan kekeliruan yang nyata:
  - 3.1. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dilakukan Hakim Majelis Mahkamah Agung dalam putusan perkara ini adalah bahwa Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena para pihak masing-masing telah memilih tempat penyelesaian masalah yang timbul di antara mereka yaitu untuk Tergugat I/Pembanding dengan Tergugat II/Pembanding





melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan untuk Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II/Pembanding di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

- 3.2. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara tiga pihak yaitu antara Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II dalam objek yang sama yaitu pembangunan pabrik dan sarana pendukung, terletak di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Bekasi di jalan Trembesi blok F-5 Nomor 9, Kompleks Delta Silicon 11, Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- 3.3. Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi seperti: Ir. Andyanto, Iwan Wahyu Laksana, Mansur, Haryono, Supratono dan Ahmad Husein, menerangkan di bawah sumpah bahwa benar yang mengerjakan pembangunan tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari progres 7,96% sampai 90,591%, berdasarkan pengalihan dari Termohon Peninjauan Kembali-1 kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai bukti P-18 atau T.II-1 dan pengalihan ini diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali-I karena Termohon Peninjauan Kembali-I turut mengawasi jalannya proyek di lapangan;
- 3.4. Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali-I mengetahui pengalihan proyek dimaksud, namun tidak membatalkan hubungan hukumnya dengan Termohon Peninjauan Kembali-II dan membatalkan hubungan hukum Termohon Peninjauan Kembali-II dengan Pemohon Peninjauan Kembali (bukti T-1, berupa Akta Construction Agreement Perjanjian Konstruksi Nomor io/L/I/2005/In Two Folds, tanggal 14 Januari 2005 dan P-18 /T.II-i berupa Surat Perjanjian Nomor 01/SP-Toyo/BAI/KBM/X/2004, tanggal 1 November 2004), malah sebaliknya membiarkan hubungan hukum antara tiga pihak tersebut berlangsung selama jalannya pekerjaan proyek dan menjadi kebiasaan;
- 3.5. Bahwa mekanisme pelaporan progres pekerjaan dan claim pembayaran, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan kepada Termohon Peninjauan Kembali-II kemudian diteruskan kepada Termohon Peninjauan Kembali-I, seolah-olah Termohon Peninjauan Kembali-II sebagai pihak yang langsung mengerjakan proyek dimaksud. Demikian sebaliknya persetujuan terhadap pelaporan



- progres dan pembayaran claim biaya dari Termohon Peninjauan Kembali-I disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali-II untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1347 KUHPerdata bahwa kebiasaan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam waktu yang lama menjadi hukum yang berlaku dan mengikat antara para pihak;
- 3.7. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari putusan Hakim Majelis Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* adalah bahwa putusan kasasi tidak berdasarkan kebenaran fakta-fakta berupa hubungan hukum persetujuan yang bersifat "TUNDUK DIAM-DIAM" antara tiga pihak yaitu Termohon Peninjauan Kembali , Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-I mengenai objek yang sama, namun berdasarkan perjanjian yang terpisah satu dengan yang lain yaitu bukti T-1 dan P-18 /T.II-1;
- 3.8. Bahwa pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini yang menjadi dasar putusannya adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena:
- a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak terikat kepada perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali-I dengan Termohon Peninjauan Kembali-II (vide bukti T-1);
  - b. Termohon Peninjauan Kembali-I tidak terikat kepada perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali-II (vide bukti P-18 /T.II-1);
  - c. Pemohon Peninjauan Kembali , Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II hanya tunduk kepada hukum persetujuan secara diam-diam yaitu terhadap pelaksanaan pembangunan proyek dari progres progres 7,96% sampai 90,591% (objek perkara yang sama);
  - d. Bahwa objek perkara dan domisili Termohon Peninjauan Kembali-I berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi;
- 3.9. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut dan secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa tidak ditemukan kekeliruan ataupun kekhilafan Hakim oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris*/kasasi, karena bukti baru/*novum* yang dimaksud oleh Penggugat tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, dan pula bukti baru tersebut tidak menyangkut langsung terhadap pokok perkara, dimana para pihak dalam perkara *a quo* masing-masing telah memilih tempat penyelesaian masalah yang timbul diantara mereka, yang kesemua itu ternyata tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi sebagai *Judex Facti* dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa, alasan-alasan Peninjauan Kembali merupakan pengulangan-pengulangan yang semata hanya didasarkan atas perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan pula alasan keberatan tersebut telah di pertimbangkan seluruhnya dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris*/Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. KARYA BANGUN MANDIRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. KARYA BANGUN MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.  
ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan- kembali.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H. M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003